



P E N E T A P A N

Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- 1. WAHYU TRI MARSONO**, bertempat tinggal di Asrama Brimob, Ds. Ngarus, RT 001/001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- 2. INDAH WULAN SETYANINGRUM**, bertempat tinggal di Asrama Brimob Ds. Ngarus, RT 001/001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Mendengar para Pemohon;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 11 Nopember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 11 Nopember 2019, dengan register permohonan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Pti, telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

- 1.** Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang nikah siri di Ds. Glagah Kulon, RT 003, RW 002 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus pada tanggal 9 April 2002;

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan siri tersebut para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Prayudha Bakti Brianikofa, lahir di Kudus tanggal 22 Maret 2003;
3. Bahwa kemudian para Pemohon kemudian menikah resmi/tercatat di Semarang dan menjadi pasangan sah pada tanggal 7 Agustus 2003, Nmor Akta Nikah 511/18/VIII/2003;
4. Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Nomor 3607/TP/2004 tertanggal 24 April 2004;
5. Bahwa para Pemohon telah datang ke Disdukcapil Kabupaten Pati sesuai dengan himbauan dari Pemerintah Desa Ngarus, untuk memperbaharui data pada KK/Membuat KK baru karena adanya perubahan data yang mana pada KK lama belum terdapat kolom Golongan Darah dan Kolom Tanggal Nikah;
6. Karena ada ketidaksinkronan antara tanggal lahir anak yakni 22 Maret 2003 dan tanggal pernikahan orang tua, yakni 7 Agustus 2003, sehingga oleh Disdukcapil Pati anak kami tersebut dinyatakan sebagai anak diluar nikah dan oleh karena itu permohonan pembuatan/penerbitan KK yang baru kami tersebut ditolak;
7. Para Pemohon oleh Disdukcapil Pati kemudian diperintahkan terlebih dahulu untuk merubah/membuat Akta Kelahiran Baru untuk anak kami dengan keterangan anak dari seorang Ibu (Ibu Indah Wulan Setyaningrum), dan disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
8. Bahwa untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor131/Pdt.P/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Anak dari Anak Ayah dan Ibu Wahyu Tri Marsono dan Indah Wulan Setyaningrum menjadi anak seorang Ibu Indah Wulan Setyaningrum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3607/TP/2004, tertanggal 24 April 2004;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera membuat Kutipan Akta Kelahiran tersebut menurut aturan pencatatan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan bertetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3318100904800004, atas nama Wahyu Tri Marsono, bertempat tinggal di Asrama Brimob Ds. Ngarus, RT 001/001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, diberi tanda P-1;

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3318107107820002, atas nama Indah Wulan Setyaningrum, bertempat tinggal di Asrama Brimob Ds. Ngarus, RT 001/001, Keamatan Pati, Kabupaten Pati, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Untuk Istri, Nomor 511/18/VIII/2003, tanggal 7 Agustus 2003, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2003, telah melangsungkan pernikahan antara Wahyu Tri Marsono dengan seorang wanita bernama Indah Wulan Setyaningrum, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3607/TP/2004, tanggal 20 April 2004, lahir di Kabupaten Kudus, pada tanggal 22 Maret 2003, anak pertama Prayudha Bakti Brianikofa, anak laki-laki dari suami-istisah : Wahyu Tri Marsono dan Indah Wulan Setyaningrum, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus, diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 3318101905080307, atas nama Kepala Keluarga Wahyu Tri Marsono, alamat Asrama Brimob Ds. Ngarus, RT 001/001, Keamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan anggota keluarga: Wahyu Tri Marsono, Indah Wulan Setyaningrum, Prayudha Bakti Brianikofa, Prameswari Wanda Revolita, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pati, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Kelahiran Anak Laki-Laki dari Indah Wulan S., pada tanggal 22 Maret 2003, di Mardi Rahayu, Kudus, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut adalah foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal dapat dijadikan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suprpto, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah di Semarang pada bulan Agustus 2003;
- Bahwa saksi ikut menghadiri resepsi pernikahan para Pemohon di Semarang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yang sering dipanggil Bria dan Mesa, tapi saksi tidak tahu tanggal lahir dari kedua orang anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah atau tidak para Pemohon menikah secara siri;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon 1 sejak tahun 2001 adalah karena sama-sama satu leting masuk anggota Polisi di Semarang pada tahun 2001;

Para Pemohon membenarkan keterangan saksi;

2. Joko Suwarjo, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah di Semarang pada bulan Agustus 2003, tapi saksi tidak ikut menghadiri resepsi pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yang sering dipanggil Bria dan Mesa, tapi saksi tidak tahu tanggal lahir dari kedua orang anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon memiliki anak setelah saksi pulang dari penugasan di Aceh pada bulan Oktober 2003;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah atau tidak para Pemohon menikah secara siri;

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon 1 sejak tahun 2001 adalah karena sama-sama satu leting masuk anggota Polisi di Semarang;

Para Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, kecuali memohon penetapan hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah agar diberikan izin kepada para Pemohon untuk mengubah Akta Kelahiran Anak para Pemohon dari semula tertulis anak Ayah dan Ibu Wahyu Tri Marsono dan Indah Wulan Setyaningrum menjadi anak seorang Ibu Indah Wulan Setyaningrum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3607/TP/2004, tertanggal 24 April 2004;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengubah penulisan dalam akta kelahiran tersebut adalah karena ada ketidaksinkronan antara tanggal lahir anak yakni 22 Maret 2003 dan tanggal pernikahan orang tua, yakni 7 Agustus 2003, sehingga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati anak para Pemohon tersebut dinyatakan sebagai anak diluar nikah dan oleh karena itu permohonan pembuatan/penerbitan KK yang baru tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-6, dan 2 (dua) orang saksi bernama: 1. Suprpto, dan 2. Joko Suwarjo;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar diberikan izin mengubah penulisan dalam akta kelahiran anak para Pemohon dari semula tertulis anak Ayah dan Ibu Wahyu Tri Marsono dan Indah Wulan Setyaningrum menjadi anak seorang Ibu Indah Wulan Setyaningrum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3607/TP/2004, tertanggal 24 April 2004 dapat

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan sebagai pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan berlaku dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama di dalam akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-2, yaitu nomor induk kependudukan para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di Asrama Brimob, Ds. Ngarus, RT 001/001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, maka penetapan sebagai dasar untuk pelaksanaan perubahan penulisan dalam akta kelahiran anak para Pemohon dari semula tertulis anak Ayah dan Ibu Wahyu Tri Marsono dan Indah Wulan Setyaningrum menjadi anak seorang Ibu Indah Wulan Setyaningrum tersebut merupakan wewenang Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3607/TP/2004, tanggal 20 April 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus, tertulis bahwa anak pertama para Pemohon bernama Prayudha Bakti Brianikofa, yang lahir di Kabupaten Kudus, pada tanggal 22 Maret 2003, adalah anak laki-laki dari suami-istri sah: Wahyu Tri Marsono dan Indah Wulan Setyaningrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suprpto, dan Joko Suwarjo, yang dibenarkan oleh para Pemohon, bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi di Semarang pada tanggal bulan Agustus 2003 di Kudus, dan berdasarkan bukti P-3, yaitu Kutipan Akta Nikah Untuk Istri,

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 511/18/VIII/2003, tanggal 7 Agustus 2003, bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Semarang tanggal 7 Agustus 2003, sehingga dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 7 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suprpto, dan Joko Suwarjo dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang biasa dipanggil Bria dan Mesa, tetapi saksi-saksi ini tidak mengetahui tanggal lahir kedua orang anak tersebut, dihubungkan dengan bukti P-4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3607/TP/2004, tanggal 20 April 2004, dan bukti P-6, yaitu Surat Keterangan Kelahiran Anak Laki-Laki dari Indah Wulan S., bahwa Indah Wulan Setyaningrum telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Prayudha Bakti Brianikofa, pada tanggal 22 Maret 2003, di Mardi Rahayu, Kudus,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, para Pemohon dapat membuktikan bahwa, anak mereka bernama Prayudha Bakti Brianikofa, telah lahir sebelum para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Agustus 2019, sehingga dengan demikian Prayudha Bakti Brianikofa adalah anak luar nikah, yaitu anak Ibu Indah Wulan Setyaningrum;

Menimbang, bahwa oleh karena Prayudha Bakti Brianikofa adalah anak di luar nikah, maka beralasan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa anaknya tersebut adalah anak seorang Ibu, yaitu Indah Wulan Setyaningrum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para Pemohon beralasan maka beralasan untuk mengubah penulisan dalam akta kelahiran anak para Pemohon, menjadi anak seorang Ibu, Indah Wulan Setyaningrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, perubahan penulisan dalam akta kelahiran anak para Pemohon, dari semula Anak dari Anak Ayah dan Ibu Wahyu Tri Marsono dan Indah Wulan Setyaningrum menjadi anak seorang Ibu Indah Wulan Setyaningrum, wajib dilaporkan oleh para Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus, tempat dimana Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon diterbitkan, yang dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh para Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3607/TP/2004, tanggal 20 April 2004, sesuai peraturan pencatatan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum permohonan, para Pemohon menyebutkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3607/TP/2004, tanggal 24 April 2004, hal ini perlu diperbaiki karena yang benar adalah tanggal 20 April 2004, sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengubah Akta Kelahiran Anak para Pemohondari Anak Ayah dan Ibu Wahyu Tri Marsono dan Indah Wulan Setyaningrum, menjadi anak seorang Ibu Indah Wulan Setyaningrum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3607/TP/2004, tertanggal 20 April 2004;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh para Pemohon, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3607/TP/2004, tertanggal 20 April 2004, yaitu dalam penulisan: anak Ayah dan Ibu Wahyu Tri Marsono dan Indah Wulan Setyaningrum, menjadi anak seorang Ibu Indah Wulan Setyaningrum;
4. Memerintahkan kepada pejabat Kantor CatatanSipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3607/TP/2004, tertanggal 20 April 2004, yaitu dalam penulisan: anak Ayah dan Ibu Wahyu Tri Marsono dan Indah Wulan Setyaningrum, menjadi anak seorang Ibu Indah Wulan Setyaningrum;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp236.000,00 (Dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2019, oleh Barita Sinaga, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, yang ditunjuk mengadili permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati, Nomor 131/Pdt.P/2019/PNpti, tanggal 11 Nopember 2019, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor131/Pdt.P/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Barita Sinaga, S.H, M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 120.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah		Rp 236.000,00

(Dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah)

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Pti